



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berada didalam dan diluar Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
20. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tatacara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pendatang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Daerah jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sampai 1 (satu) tahun.
4. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di daerah yang lamanya kurang dari 14 (empatbelas) hari
5. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
7. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
9. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
10. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
12. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
14. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
15. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat dengan NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
22. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
25. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
27. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupan.
28. Lahir Mati adalah kelahiran bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
29. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
30. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan isteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
31. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
34. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
35. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

36. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
37. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akat kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
38. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
39. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
40. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
41. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
42. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
43. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
44. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
45. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
46. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
47. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk selain dokumen kependudukan.
48. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
49. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat data base pada penyelenggara Kabupaten yang menghimpun data Kependudukan dinas.
50. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
51. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
52. Hari adalah hari kerja.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:
 - a. Dokumen kependudukan;
 - b. Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. Perlindungan atas data pribadi;

- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
 - f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas;
- (2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:
- a. Surat Keterangan Pendatang;
 - b. Pelayanan Pencatatan Sipil;
- (3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:
- a. Surat Keterangan Tamu;
 - b. Pelayanan Pencatatan Sipil;

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya dan atau keluarganya kepada Dinas.
- (2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas.
- (3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarga.

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan atau keluarganya kepada Dinas.
- (2) Bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan Peristiwa Penting dari Dinas

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu B u p a t i

Pasal 5

Bupati berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. Pembentukan Dinas yang tugas dan fungsi menyelenggarakan administrasi kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan Peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Bagian Kedua
D i n a s

Pasal 6

- (1) Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi:
 - a. Melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk, Pendatang dan Tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. Menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. Menerbitkan Surat Keterangan Pendatang dan Surat Keterangan Tamu;
 - e. Menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk, Pendatang dan Tamu dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil;
 - g. Melakukan pengkajian dan mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. Melakukan pengkajian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - i. Mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
 - j. Melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - k. Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan;
- (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Penduduk beragama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatat pada KUA Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam, dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Dinas mempunyai kewenangan meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta pencatatan sipil yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memperoleh data pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari KUA Kecamatan;
 - d. memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 - e. mengajukan klarifikasi atas bantuan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tatacara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting;
 - f. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tatacara perolehan data, klarifikasi dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
UPTD Instansi Pelaksana

Pasal 8

- (1) UPTD Instansi Pelaksana berkewajiban bertanggungjawab melaksanakan urusan pencatatan sipil.
- (2) Pelayanan Pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Lahir mati;
 - d. Perkawinan;
 - e. Perceraian;
 - f. Pengakuan anak;
 - g. Pengesahan anak;
 - h. Pengangkatan anak;
 - i. Perubahan nama;
 - j. Perubahan status kewarganegaraan;
 - k. Pembatalan perkawinan;
 - l. Pembatalan perceraian; dan
 - m. Peristiwa penting lainnya.
- (3) Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi

Paragraf 1
Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 9

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala UPTD Instansi Pelaksana
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas.
 - a. Verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
 - b. Atas nama jabatan melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - c. Melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan sipil;
 - d. Menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
 - e. Membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil;
 - f. Melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
 - g. Melakukan pencatatan kembali atas Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak;
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Bupati.

- (5) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh Pejabat Pencatatan Sipil sendiri atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lainnya.
- (6) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
- (7) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan Pejabat pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c belum diangkat atau belum ada maka penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
- (8) Untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati menunjuk Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan.
- (9) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.
- (10) Persyaratan dan tatacara pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Petugas Registrasi

Pasal 10

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Petugas Registrasi memiliki tugas:
 - a. Membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. Verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia.
 - d. Pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
 - e. Pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
 - f. Penyerahan Dokumen Kependudukan kepada penduduk;
 - g. Membantu Kepala Desa/Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala desa/kelurahan;
- (3) Persyaratan dan tatacara pengangkatan Petugas Register, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk diberikan NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.
- (3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.

- (5) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan dan tatacara penerbitan NIK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pencatatan Dan Penerbitan
Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk
Dan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Paragraf 1
Pencatatan Dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 12

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin tinggal Tetap yang datang dari luar Daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melaporkan kepada dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (4) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.
- (5) Persyaratan dan tatacara penerbitan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penerbitan KK

Pasal 13

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (3) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Persyaratan dan tatacara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penerbitan KTP

Pasal 14

- (1) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat berpergian.
- (4) Persyaratan dan tatacara penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pasal 15

- (1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal Wajib membawa pada saat berpergian.
- (4) Persyaratan dan tatacara penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembetulan Dan Pembatalan KK dan KTP

Paragraf 1
Pembetulan KK Dan KTP

Pasal 16

- (1) Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas inisiatif Kepala dinas atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membuat KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP lama dari pemohon.
- (3) Persyaratan dan tatacara pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pembatalan KK Dan KTP

Pasal 17

- (1) Pembatalan KK dan KTP dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pembatalan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menarik dan mencabut KK dan KTP.
- (3) Persyaratan dan tatacara pembatalan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Legalisasi KK Dan KTP

Pasal 18

- (1) Dinas hanya melegalisasi foto copy KK dan KTP yang diterbitkan di daerah.
- (2) Legalisasi KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan dan tatacara legalisasi foto copy KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 19

- (1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya:
 - a. Pemekaran wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga;
 - b. Penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga;
 - c. Perubahan nama lingkungan/jalan/desa/Kelurahan/Kecamatan.

Pasal 20

- (1) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berupa:
 - a. KK dan KTP untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
- (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dikenai biaya

Pasal 21

- (1) Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Instansi Terkait.
- (2) Persyaratan dan tatacara perubahan alamat pada dokumen pendaftaran oleh Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah

Pasal 22

- (1) Setiap perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia dalam Daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan untuk perpindahan dalam satu Desa/kelurahan atau perpindahan antar desa/kelurahan dalam satu Kecamatan kepada Camat untuk perpindahan antar kecamatan.
- (2) Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah

Pasal 23

- (1) Setiap perpindahan penduduk Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam daerah melapor kepada Dinas.
- (2) Perpindahan penduduk orang asing dalam satu Desa/kelurahan yang harus merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 24

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (2) Kedatangan penduduk Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas Orang asing yang memiliki Izin tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam daerah dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

Pasal 25

- (1) Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dicatatkan perubahan biadatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.
- (2) Persyaratan dan tatacara pelaporan kedatangan penduduk oleh Desa/Kelurahan dan atau oleh Dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari Dan Keluar Daerah

Pasal 26

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.
- (2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.

Pasal 27

Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dicatatkan perubahan biadatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas tahun) atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

Pasal 28

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah keluar Daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas.
- (2) Penduduk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang asing Pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah keluar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada dinas.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas dan KTP yang bersangkutan dicabut.
- (4) Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Pindah Penduduk oleh Desa/Kelurahan dan atau oleh Dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pelaporan Pendatang Dan Tamu

Pasal 29

- (1) Setiap Pendatang melaporkan kedatangannya ke Desa/Kelurahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Setiap tamu melaporkan kedatangannya ke Desa/Kelurahan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak tanggal kedatangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Pendatang atau Surat Keterangan Tamu oleh Kepala Desa/Lurah.

- (4) Persyaratan dan tatacara pelaporan Pendatang dan Tamu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Asas Pencatatan

Pasal 30

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa.

Bagian Kedua

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran Di Daerah

Pasal 31

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sesudah tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Tempat domisili ibunya penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang asing pemegang Izin Kunjungan;
 - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya;
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya anak keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menulis nama orang tuanya.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaporan Kelahiran Penduduk Di Luar Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 32

- (1) Setiap kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tatacara pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia
yang Terjadi di Atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 33

- (1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di atas kapal laut atau kapal terbang yang singgah di daerah dapat dilaporkan oleh orang tua ke Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Nakhoda atau Pilot.
- (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 34

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia Dan
Orang Asing Di Daerah

Pasal 35

- (1) Setiap lahir mati Penduduk warga Negara Indonesia yang terjadi di daerah wajib dilaporkan kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Setiap lahir mati Orang asing yang terjadi di daerah wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Desa/Lurah bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan oleh Kepala Dinas bagi Orang Asing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan Di Daerah

Pasal 36

- (1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Persyaratan dan tatacara perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Pasal 37

- (1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi:
 - a. Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
 - b. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan;
- (2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan pengadilan negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pencatatan Perkawinan Antar Warga Negara Asing

Pasal 38

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara asing yang dilakukan di daerah.

Paragraf 4
Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia
Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 39

- (1) Setiap perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 40

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1
Pencatatan Perceraian Di Daerah

Pasal 41

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan perceraian kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Persyaratan dan tatacara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Perceraian warga Negara Indonesia Di Luar
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 42

- (1) Setiap perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 43

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada register Akta Perceraian dan mencabut Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Persyaratan dan tatacara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Paragraf 1
Pencatatan Kematian Di Daerah

Pasal 44

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara:
 - a. Penduduk daerah;
 - b. Penduduk di luar daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (4) Persyaratan dan tatacara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang Atau Mati
Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 45

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan Pengadilan tentang kematian dimaksud.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pencatatan Kematian Yang Ditemukan Jenazahnya
Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya

Pasal 46

- (1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat ditemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat Surat Keterangan Kematian.
- (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pelaporan Kematian Di Luar Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 47

- (1) Setiap kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.
- (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan **Pencatatan Pengangkatan Anak**

Paragraf 1 **Pencatatan Pengangkatan Anak Di Daerah**

Pasal 48

- (1) Setiap pengangkatan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran atau Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh dinas di luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Persyaratan dan tatacara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 **Pelaporan Pengangkatan Anak Di Luar Wilayah Negara** **Kesatuan Republik Indonesia**

Pasal 49

- (1) Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan anak.
- (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan **Pencatatan Pengangkatan Anak**

Pasal 50

- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Pengakuan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (5) Persyaratan dan tatacara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 51

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orang tua nya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perkawinan orang tua.
- (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada saat Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada saat Register Akta Perkawinan.
- (3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (5) Persyaratan dan tatacara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 52

- (1) Setiap Perubahan Nama wajib dilaporkan yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
- (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Di Daerah

Pasal 53

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi
Pemegang Kewarganegaraan Ganda

Pasal 54

- (1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 55

- (1) Setiap pencatatan Peristiwa Penting Lainnya wajib dilaporkan penduduk ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas
Pembetulan Dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 56

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon.
- (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan pembetulan akta pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 57

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan menarik dan mencabut akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 **Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru**

Pasal 58

Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.

Paragraf 4 **Legalisasi Akta Pencatatan Sipil**

Pasal 59

- (1) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana hanya melegalisasi foto copy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di daerah.
- (2) Legalisasi foto copy kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (3) Legalisasi foto copy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di luar daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya apabila :
 - a. Tidak terdapat coretan;
 - b. Tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah;
- (4) Persyaratan dan tatacara legalisasi foto copy kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI **PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN** **PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI**

Bagian Pertama **Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

Pasal 60

- (1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. Orang terlantar;
 - d. Komunitas terpencil;
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tatacara Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 61

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Bantuan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh petugas Dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (5) Persyaratan dan tatacara Pendataan Penduduk yang tidak mampu mendaftar sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Pasal 62

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk khusus, memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Penduduk Nasional.
- (3) Kartu Tanda Penduduk khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.
- (4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada kepala Dinas untuk dimusnahkan.
- (5) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.
- (6) Persyaratan dan tatacara Penerbitan KTP Khusus, penyimpanan datanya pengembalian serta pencabutan KTP Khusus dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 63

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perorangan meliputi:
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama Lengkap;
 - d. Jenis Kelamin;
 - e. Tempat lahir;

- f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
 - u. Nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian;
 - z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. Tanggal perceraian;
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 64

- (1) Dokumen kependudukan meliputi:
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan pindah Keluar Negeri;
 - d. Surat Keterangan datang dari luar negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - i. Surat Keterangan Pengangkatan anak;
 - j. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;

- k. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa penting di luar negeri;
 - l. Surat Keterangan Pengganti tanda Identitas;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan sipil;
 - n. Surat Keterangan Kelahiran;
 - o. Surat Keterangan Kematian;
 - p. Surat Keterangan Perkawinan;
 - q. Surat Keterangan Perceraian;
- (3) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan pindah Penduduk dalam Daerah, Surat Keterangan pindah Penduduk keluar Daerah, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah Keluar negeri, Surat Keterangan Datang dari luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk orang asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk orang asing, Surat Keterangan Kematian untuk orang asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
 - (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
 - (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, surat keterangan lahir mati untuk Warga Negara Indonesia, surat keterangan kematian untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/kelurahan atas nama Dinas.
 - (6) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 65

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

Pasal 66

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, Jenis Kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/diluar agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (6) Persyaratan dan tata untuk mendapatkan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftar dan menerbitkan KK.

Pasal 68

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 69

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal keluar KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
- (4) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (5) Persyaratan dan tatacara untuk mendapatkan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) KTP yang berlaku seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 71

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, Jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

Pasal 72

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 73

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil atas:
 - a. Kelahiran;

- b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian; dan
 - e. Pengakuan anak.
- (2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut:
- a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing;
 - b. Waktu Pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil, memuat:
- a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama Orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas dan UPTD Instansi Pelaksana.
- (5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 74

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam Register baru, setelah pejabat pencatatan sipil membuktikan kebenaran materiil berdasarkan:
- a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri
- (2) Pembuktian kebenaran secara materiil terhadap data Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab Dinas.
- (3) Pencatatan kembali Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta:
- a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan anak;
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat:
- a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Pasal 76

- (1) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menertibkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut:
 - a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - g. Surat Keterangan Lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - k. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
 - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 5 (lima) hari;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari;
- (2) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi foto copy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut:
 - a. KK dan KTP paling lambat 2 (dua) hari;
 - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari.

Bagian Kedua Perlindungan Data Dan Dokumen Kependudukan

Pasal 77

- (1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang *data center* Dinas.
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang *data center* Dinas.
- (4) Data dan dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan *back up* atau cadangan.

BAB IX PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 78

Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundang-undangan maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.

- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tatacara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 80

- (1) Pengolahan informasi Administrasi Kependudukan di daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan informasi administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Pembiayaan SIAK

Pasal 82

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 83

- (1) Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggara administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal, bulan, dan tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang catatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah kandung;
 - g. Catatan peristiwa-peristiwa penting;

Pasal 84

- (1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas dan kecamatan diberikan hak akses.
- (2) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor perizinan, Operator Pendaftaran Pendudukan, Operator Pencatatan Sipil dan Operator layanan Data dan Informasi.
- (3) Petugas pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan data dan informasi.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi.

Pasal 85

- (1) Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.
- (2) Persyaratan dan tatacara penggunaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII P E L A P O R A N

Pasal 86

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII P E N Y I D I K A N

Pasal 87

- (1) Bupati mengangkat Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidik berwenang untuk:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. Memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf b;
 - d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - e. Menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik POLRI;
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Pertama

Sanksi Administratif

Pasal 88

Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagai berikut:

- a. Pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Pembatalan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- c. Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- d. Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- e. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- f. Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- g. Pendatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- h. Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Pasal 89

Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagai berikut:

- a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- c. Lahir mati Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- d. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- e. Perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- f. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- g. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- h. Perceraian penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- i. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- j. Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- k. Kematian Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- l. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- m. Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- n. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- o. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- p. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- q. Perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- r. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- s. Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- t. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- u. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 90

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 91

Dalam hal Pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 (dua) kali biaya retribusi yang telah dikeluarkan.

Pasal 92

Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 merupakan penerimaan Daerah.

Bagian Kedua Biaya Pelayanan

Pasal 93

Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sendiri.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

Tindak pidana dibidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Penduduk, Petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai terbentuknya UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat tahun 2011;
- b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- c. KTP yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhimya masa berlaku KTP.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksana di Daerah yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan paling lambat Tahun 2013.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 April 2010

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 5 April 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Berbagai hukum positif yang mengatur tentang hak asasi manusia, perkawinan, keimigrasian, kewarganegaraan, perlindungan anak dan administrasi kependudukan dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memiliki tempat tinggal di Daerah. Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam pemenuhan hak publik dan sipil Penduduk di bidang administrasi kependudukan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menyelenggarakan administrasi kependudukan sebagai satu kesatuan sistem yang meliputi 6 (enam) komponen dasar meliputi landasan hukum, kelembagaan, mekanisme pelayanan, sumber daya aparatur, pengelolaan data kependudukan dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sistem tersebut menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan Daerah ini memuat materi yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan, kondisi khusus daerah di bidang administrasi kependudukan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang administrasi kependudukan.

Selain itu Peraturan Daerah ini mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Untuk menerbitkan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya. Prinsip-prinsip domisili dan peristiwa menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan untuk:

1. terselenggara Administrasi Kependudukan dalam skala daerah yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;

3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. tersedianya data dan informasi daerah mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada tingkatan desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pertimbangan daerah pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini meliputi Hak dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pendataan administrasi penduduk Rentan administrasi dan Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri, penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia Khusus, data dan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam keadaan darurat dan luar biasa, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tatacara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 4	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dapat memperoleh pelayanan artinya tidak wajib melaporkan pencatatan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas.
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Huruf f Verifikasi adalah pencocokan identitas pribadi dengan data yang tertulis dalam formulir dan dokumen kependudukan. Validasi data adalah pencocokan data pribadi dengan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Huruf i Statistik kependudukan adalah data penduduk yang diperoleh dari proses pendaftaran penduduk. Statistik vital adalah data penduduk yang diperoleh dari pencatatan sipil.
Pasal 7	Huruf e Yang dimaksud dengan kalirifikasi adalah hak untuk mempertanyakan kebenaran materil atas putusan/penetapan Pengadilan.
Pasal 8	Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman bagian muka/belakang) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan sumpah adalah sumpah pejabat public di bidang pencatatan sipil yang berbeda dengan sumpah pejabat structural.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Ditunjuk Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan dengan pertimbangan pencatatan sipil merupakan bagian dari sistem tata pemerintahan.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa kependudukan atau pengelolaan dokumen penduduk.

Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap Tetap.

Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan Nomor Urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap Tetap.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak lahir.

Yang dimaksud dengan jati diri meliputi Nomor KK, jenis kelamin, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat, status perkawinan, kedudukan/hubungan keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, Nomor akta/Surat Kenal Lahir, nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah, tanggal perkawinan, nomor akta cerai dan tanggal perceraian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Perbedaan KTP Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing terletak pada spesifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur spesifikasi KTP.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Pembatalan KK dan KTP dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek KK dan KTP, dengan alasan KK dan KTP cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pindah keluar daerah adalah penduduk yang tinggal menetap di luar daerah untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Yang dimaksud dengan asas peristiwa penting yang terjadi di daerah yang dilakukan pada Dinas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan anak seorang perempuan adalah anak yang lahir di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu dan dalam akta kelahiran ditulis anak seorang perempuan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tanpa menuliskan nama orang tua adalah penulisan kolom nama orang tua dalam akta kelahiran dengan tanda —

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tanda bukti pencatatan kelahiran di luar wilayah NKRI bukan merupakan akta kelahiran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Kelahiran dapat dilaporkan oleh orang tua ke Dinas, karena Daerah sebagai tempat singgah atau kelahiran dapat dilaporkan sebagai daerah tujuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Persetujuan dari Kepala Dinas diperlukan, mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, karena dikhawatirkan terjadinya manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 35**
 - Cukup jelas
- Pasal 36**
 - Cukup jelas
- Pasal 37**
 - Cukup jelas
- Pasal 38**
 - Cukup jelas
- Pasal 39**
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di luar wilayah NKRI bukan merupakan akta perkawinan.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 40**
 - Cukup jelas
- Pasal 41**
 - Cukup jelas
- Pasal 42**
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta perceraian.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 43**
 - Cukup jelas
- Pasal 44**
 - Cukup jelas
- Pasal 45**
 - Cukup jelas
- Pasal 46**
 - Cukup jelas
- Pasal 47**
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri bukan merupakan akta kematian.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 48**
 - Ayat (1)
 - Norma ini berlaku bagi pencatatan pengangkatan anak untuk anak-anak yang akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Norma ini berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Dinas yang menerbitkan akta kelahiran.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Norma ini berlaku bagi pencatatan pengakuan anak untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Norma ini berdasarkan pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Dinas yang menerbitkan akta kelahiran.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang intinya mengatur bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan yang antara lain menyangkut putusan tentang sah tidaknya seorang anak (huruf a, angka 14). Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila putusan Peradilan Agama menyatakan sahnyanya seorang anak maka dapat dilakukan pencatatan pengesahan anak oleh Dinas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/angka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan catatan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 58

Yang dimaksud dengan kutipan baru adalah kutipan kedua, ketiga dan seterusnya.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alami dan kerusuhan sosial.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan orang terlantar adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya :

- 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
- 2) tempat tinggal tidak tepat/gelandangan;
- 3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan tetap;
- 4) miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan komunitas terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik secara sosial, ekonomi maupun politik.

Ciri-cirinya :

- 1) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
- 2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- 3) pada umumnya terpencil secara geografis dan relative sulit terjangkau;
- 4) peralatan teknologi sederhana;
- 5) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud lokasi tertentu misalnya Rumah Sakit atau panti-panti jompo.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah :

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. kepala kewanitran, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Huruf a

Yang dimaksud dengan register Akta Pencatatan Sipil adalah akta autentik yang memuat peristiwa penting yang dialami seseorang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari akta autentik yang memuat peristiwa penting yang diberikan kepada subyek akta.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Register Akta Pencatatan Sipil dimaksudkan untuk mempermudah dalam pelayanan, penataan dokumen dan pengolahan data.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Back up atau cadangan data dan dokumen kependudukan dapat berupa catatan kertas, mikro film, cakram optik, *file* komputer atau kombinasi dari semuanya.

Pasal 78

Yang dimaksud dengan Daerah atau sebagian dari Daerah, dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatnya adalah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang sebagai pengganti sementara KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika daerah atau sebagian daerah dalam keadaan luar biasa.

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang sebagai pengganti sementara Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Kematian, Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Perceraian dan Kutipan Akta Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika daerah atau sebagian daerah dalam keadaan luar biasa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Hak akses dipergunakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Pasal 100

Cukup jelas